

# Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik *Money Politic* Pada Pemilu di Kota Surabaya

Oleh:

Harrinda Noviona A.M.P (202020100099)

Dosen Pembimbing :

Isna Fitria Agustisna

Progam Studi Administrasi Publik  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2024

# Pendahuluan

Sistem pemerintahan demokrasi adalah pilihan yang diadopsi oleh Indonesia, di mana warganya pada dasarnya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Sejak Amandemen II UUD 1945, Indonesia telah menjadi negara hukum yang meninjau bahwa kekuasaan ada pada rakyat (demokrasi). Dalam demokrasi, rakyat Indonesia memiliki izin untuk berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Pemilihan umum adalah alat partisipasi politik masyarakat dan juga menjadi indikator demokrasi negara. Melalui pemilu, masyarakat diharapkan dapat memilih pemimpin yang mencerminkan aspirasi mereka dan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pemerintahan dengan efektif. Dalam mencapai tujuan ini, penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas sangat penting, mencakup pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden. Kampanye, sebagai suatu tahapan pemilu, merupakan suatu maksud untuk memengaruhi masyarakat secara persuasif, melalui kegiatan seperti retorika, publikasi, komunikasi massa, dan lobi. Kampanye berperan penting dalam memengaruhi hasil pemilu, dan biasanya dilakukan oleh kelompok terorganisir yang berusaha mencapai dukungan yang diperlukan untuk kesuksesan kampanye mereka

# Pendahuluan

Menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu, disingkat Bawaslu, adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah negara. Terwujudnya pemilu yang demokratis merupakan harapan masyarakat Indonesia, dan sebuah negara dapat dikatakan sukses dalam menjalankan proses demokrasi jika masyarakat dapat memberikan pilihan dan aspirasinya tanpa kendala. Praktik money politic telah mengalami pertumbuhan yang cepat di berbagai wilayah., dan hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat menyerahkan suaranya kepada calon yang terlibat dalam praktik politik uang (money politic). Banyak dari mereka yang memilih bukan karena pertimbangan analisis, melainkan karena imbalan finansial, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pemimpin yang kurang berkualitas, merusak nilai-nilai bangsa, dan bahkan menciptakan dinasti politik di daerah. Oleh karena itu, Bawaslu adalah badan yang dibentuk dalam penyelenggaraan pemilu dengan tujuan mengawasi proses tersebut.

Sebagai suatu lembaga negara yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tanggung jawabnya meliputi pengawasan pemilu dan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan tersebut, termasuk melakukan akreditasi lembaga pemantau pemilu. Sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki peran dalam pencegahan dan penindakan terkait pemilu serta menangani sengketa proses pemilu. Dalam konteks pencegahan, Bawaslu dapat dianggap sebagai lembaga yang proaktif. Tujuan utama Bawaslu adalah memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, adil, jujur, umum, dan berkualitas, serta sesuai dengan regulasi pemilu secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang demokratis, meningkatkan transparansi penyelenggaraan, serta menjaga integritas dan akuntabilitas hasil pemilu.

Politik uang, juga dikenal sebagai money politic, merujuk pada situasi di mana uang digunakan untuk mempengaruhi suara pemilih dalam pemilihan umum. Ini melibatkan pemberian atau janji uang atau barang kepada individu dengan tujuan memengaruhi cara mereka menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum. Tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan masyarakat agar memilih partai atau kandidat tertentu

# GAP Permasalahan

Penelitian ini mengangkat judul Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Kota Surabaya. Permasalahan yang terdapat pada pelaksanaan Pemilu di Kota Surabaya yakni masih ditemukannya dugaan yang menjurus pada adanya praktik money politic. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mendapatkan beberapa tanggapan dari pihak Bawaslu terkait penggelembungan suara, surat suara yang telah dicoblos, daftar pemilih yang tidak akurat, kampanye hitam, politik uang, dan politik identitas. Dalam usaha untuk meraih suara dan memenangkan pemilihan, berbagai tindakan dilakukan dan diizinkan, selama tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sistem demokrasi memberikan peluang terbuka bagi setiap individu yang berminat dan mampu untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis, termasuk mencalonkan diri sebagai pemimpin di berbagai tingkat pemerintahan. Namun, fenomena ini juga membuka pintu bagi berbagai praktik, salah satunya adalah politik uang yang sering dilakukan menjelang pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melarang peserta kampanye pemilu untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada pemilih. Money politic dinyatakan sebagai pelanggaran, bahkan jika hanya berupa janji pun dilarang. Sanksi bagi pelanggar money politic diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang tersebut

# Indikator Penelitian

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peran pengawasan meliputi aktif, partisipatif, dan pasif. Penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Peran aktif adalah peran yang diberikan kepada anggota kelompok karena kedudukannya dalam kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya. Mereka terlibat aktif dalam aktivitas kelompok.
- 2) Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya, yang memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi kelompok itu sendiri. Mereka berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi positif.
- 3) Peran pasif adalah kontribusi anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri untuk memberi kesempatan kepada fungsifungsi lain dalam kelompok agar kelompok dapat berjalan dengan baik.

Mengemukakan bahwa terdapat 3 bagian yaitu Peran Aktif, Peran Partisipatif, dan Peran Pasif. Namun pada penelitian ini hanya memanfaatkan 2 Indikator yaitu Aktif dan Partisipatif, karena kurangnya ketersediaan sumber data dan informasi pada bagian bagian Pasif. Indikator-indikator peran tersebut dipilih karena relevan dengan masalah pencegahan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengatasi praktik *money politic* di Kota Surabaya

# Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tema serupa yang berkaitan dengan peran Bawaslu dalam pencegahan money politic diantaranya 1) Penelitian oleh MGS Andara Dianta (2020) dengan judul penelitian “Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum di Kota Palembang Tahun 2019”. Teori analisis data yang diusulkan oleh Koteen menyatakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh data terkumpul. Hasil dari penelitian ini mencakup berbagai faktor penyebab praktik politik uang, termasuk kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang berdampak pada kinerja karyawan dalam pelaksanaan proses pengawasan. Selain itu, kendala lain yang memengaruhi kinerja Bawaslu adalah kurangnya dukungan anggaran politik, yang mengakibatkan kinerja Bawaslu tidak optimal. Sebagai respons terhadap hambatan ini, Bawaslu Kota Palembang mengajukan usulan penambahan personel pada setiap divisi kepada Bawaslu Pusat. 2) Penelitian oleh Metria Shela (2018) judul “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politic Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018”. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori peran pencegahan. Penelitian yang menitikberatkan pada pendekatan preventif ini membahas peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah praktik Money Politics pada pemilihan Gubernur Provinsi Lampung tahun 2018. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar. 3) Penelitian oleh Muchammad Nurkhaidir (2022) dengan judul penelitian “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bima Dalam Upaya Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020”. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori peran. Hasil dari penelitian ini mencakup diskusi mengenai peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang, yang pada kenyataannya dinilai belum mencapai tingkat optimal karena belum melibatkan seluruh tahapan dalam siklus kebijakan publik, termasuk penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, dan penilaian kebijakan.

# Data Empiris

**Tabel. 1** Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020

NO	KET	NOMOR PENYAMPAIAN LAPORAN	TANGGAL	TERLAPOR	DUGAAN PELANGGARAN	STATUS
1	Laporan	11/LP/PW/KOTA/16.01/IX/2020	30 September 2020	Paslon (MA)	Dugaan memberikan materi lainnya	Tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan
2	Temuan	15/TM/PW/KOTA/16.01/X/2020	10 October 2020	Caleg (B dan BS)	Dugaan pemberian materi lainnya dan melanggar proses	Tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan dan diterbitkan Peringatan Tertulis
3	Laporan	40/LP/PW/KOTA/16.01/XI/2020	20 November 2020	Tim Kampanye Paslon 2	Dugaan pemberian materi lainnya	Tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan
4	Laporan	58/LP/PW/KOTA/16.01/XII/2020	7 Desember 2020	Tim Pemenangan Paslon 2	Dugaan pembagian uang pada saat kampanye	Tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan
5	Temuan	68/TM/PW/KOTA/16.01/XII/2020	9 Desember 2020	Caleg (SW)	<i>Money Politic</i>	Penerusan tindak pidana pemilihan ke Polrestabes Surabaya

Sumber : Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya, 2023

# Data Empiris

Berdasarkan data pada Tabel. 1 dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum di Kota Surabaya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam menangani pelanggaran yang terjadi selama proses kampanye dan pemungutan suara. Berdasarkan data yang terkumpul, berikut adalah rekapitulasi penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu selama Pemilu di Kota Surabaya. Melalui tindakan proaktif dan responsif terhadap pelanggaran praktik money politic yang terjadi, Bawaslu Kota Surabaya berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif dan adil selama pemilihan umum. Upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu secara signifikan berkontribusi pada keberlangsungan proses demokrasi yang sehat dan transparan di Kota Surabaya. Namun, tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemilu di masa mendatang tetap bebas dari praktik-praktik yang merusak demokrasi. Serta perlunya kerja sama yang lebih erat antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan masyarakat secara keseluruhan tetap menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang terus muncul terkait praktik money politic di masa yang akan datang

# Metode

Dalam penelitian terkait “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya” ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian terletak di Kantor Bawaslu Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan elemen-elemen penelitian deskriptif. Dengan menggunakan konsep teori Peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243) yang terdiri dari 2 indikator, yaitu 1) Aktif, 2) Partisipatif.

Informan pada penelitian ini yakni Kepala Bawaslu, Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum, dan Staf Bawaslu Kota Surabaya.

Data akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini akan disusun berdasarkan temuan dan analisis data, mencakup rekomendasi untuk peningkatan peran Bawaslu dalam mencegah praktik money politic di Kota Surabaya.

Dalam pengelolaan penelitian, menerapkan teknik analisis data kualitatif menggunakan model interaksi Miles & Hubberman. Prosedur ini meliputi serangkaian tahapan yang melibatkan pengumpulan data, reduksi data, serta proses pemilahan dan pemfokusan data lapangan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini melibatkan penggunaan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data melibatkan eksplorasi menyeluruh dan berkelanjutan terhadap data kualitatif melalui proses penyajian data dan penarikan kesimpulan.

# Hasil

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Kota Surabaya, yang mana diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa sumber data dan informasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teori Soerjono Soekanto (2001:242) yang mengemukakan bahwa terdapat 3 bagian yaitu Peran Aktif, Peran Partisipatif, dan Peran Pasif. Namun pada penelitian ini hanya memanfaatkan 2 Indikator yaitu Aktif dan Partisipatif, kedua indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut :

# Pembahasan

## 1. Aktif

Peran merujuk pada dinamika kedudukan atau status seseorang. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tepat, itu dianggap sebagai pelaksanaan peran. Dalam konteks organisasi, setiap individu memiliki beragam karakteristik yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan peran mereka, serta tanggung jawab yang diberikan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Peran dapat diartikan sebagai pola perilaku individu yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu, diharapkan dapat memberikan dampak positif atau membantu mengatasi permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu, jika masyarakat mengharapkan suatu individu atau kelompok memainkan peran tertentu, diinginkan agar mereka dapat memenuhi harapan tersebut

# Pembahasan

g | tanyakan kepada Copilot  
milu.

Gambar 3.1 Visi dan Misi Bawaslu Kota Surabaya



## Visi

Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya

## Misi

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan

# Pembahasan

Visi dan Misi Bawaslu Kota Surabaya mencerminkan tekad dan komitmen lembaga ini dalam menjalankan peran krusialnya sebagai pengawas pemilihan di tingkat kota. Dengan visi untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas, Bawaslu Kota Surabaya menegaskan dedikasinya dalam memastikan integritas dan transparansi setiap tahapan pemilihan. Misi lembaga ini terfokus pada penyelenggaraan pengawasan yang efektif, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dan menanggapi cepat terhadap setiap pelanggaran atau sengketa yang mungkin muncul. Dalam merinci misinya, Bawaslu Kota Surabaya berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas tim pengawasnya melalui pelatihan yang berkualitas, menjalin kerjasama yang erat dengan pihak terkait, dan mengedepankan transparansi dalam setiap interaksi dengan pemangku kepentingan. Dengan visi dan misi ini, Bawaslu Kota Surabaya berperan penting dalam membentuk wajah demokrasi yang kuat dan dapat dipercaya masyarakat bahwa setiap pemilihan di Kota Surabaya akan berlangsung secara integritas dan keadilan

# Pembahasan

- Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 Satuan Kerja : Bawaslu Kota Surabaya (Kegiatan Pengawasan Tahapan Pemilu)

Dalam Tahapan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kota Surabaya telah menunjukkan kesiapan dalam melaksanakan Pengawasan Pemilu secara efektif. Sebagai upaya dalam mencegah pelanggaran tahapan pemilu, Bawaslu Kota Surabaya telah menyusun langkah-langkah strategis untuk menjamin proses demokrasi berlangsung secara adil dan tertib. Bawaslu Kota Surabaya telah mempersiapkan kegiatan untuk memenuhi setiap tenggat waktu, memastikan kepatuhan terhadap aturan, dan mengurangi kemungkinan pelanggaran pemilu. Dengan fokus pada pengawasan tahapan pemilu, Bawaslu Kota Surabaya berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif terhadap integritas dan transparansi proses pemilu, sehingga memberikan informasi kepada masyarakat umum yang akan memvalidasi dan menilai hasil pemilu di Kota Surabaya. Bawaslu Kota Surabaya mengimplementasikan pengawasan pada tahapan Pemilu Tahun 2024 sebagai langkah pencegahan pelanggaran khususnya money politic. Sebelum memulai pengawasannya, Bawaslu melakukan perumusan masalah melalui rapat koordinasi dengan Panwascam dan Sosialisasi pada masyarakat untuk merencanakan agenda kebijakan yang akan dioptimalkan dalam pengawasan, dengan tujuan mencegah kecurangan. Setelah agenda disusun, Bawaslu melakukan formulasi kebijakan, memastikan kebijakan tersebut sesuai untuk diterapkan dalam pengawasan. Setelah mengadopsi kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan, Bawaslu mengimplementasikannya dalam bentuk pengawasan, terutama setelah melalui rapat koordinasi dengan lembaga yang turut berperan dalam Pemilihan Umum. Meskipun demikian, pengawasan Bawaslu pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Surabaya dianggap belum maksimal. Oleh karena itu, dilakukan penilaian atau adanya evaluasi tahapan pengawasannya, mengingat adanya titik rawan kecurangan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan

# Pembahasan

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Audiensi Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHD) Cabang Surabaya	19 Januari 2023
2	Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM Panwaslu Kecamatan Se-Kota Surabaya dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024	3-4 Februari 2023
3	Bawaslu RI Luncurkan JARIMU AWASI PEMILU, Komunitas Digital Pengawas Pemilu Partisipatif	7 Februari 2023
4	Kegiatan Siaga "Satu Tahun Menuju Pemilu 2024"	14 Februari 2023
5	Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Surabaya	21 Februari 2023
6	Rapat Kerja Teknis Pengisian Alat Kerja Pengawasan pada Tahapan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Surabaya	1 Maret 2023
7	Kegiatan Patroli Pengawasan dan Posko Keliling	1-2 April 2023
8	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Pemilih Pemula	13 April 2023
9	Audiensi Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Surabaya	27 April 2023
10	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif: Peran Pemuda Gereja dalam Menyongsong Pemilu 2024	20 Mei 2023
11	Rapat Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu Tahun 2024	9-10 Agustus 2023
12	Rapat Koordinasi Tugas dan Wewenang Ketua Panwaslu Kecamatan dalam rangka Strategi Pencegahan Pemilu 2024	28 Agustus 2023
13	Audiensi Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Podcast Bawaslu Kota Surabaya dengan Universitas Surabaya	08 September 2023
14	Rapat Kerja Teknis Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK Pemilu Tahun 2024 Kota Surabaya	11 September 2023
15	Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Panwaslu Kecamatan Se-Kota Surabaya dan Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Pemilu Tahun 2024	13-14 September 2023
16	Sosialisasi Pemahaman Pemilu Sejak Dini (SMPN 9 SBY)	14 September 2023
17	Sosialisasi Minat Siswa ajak Pengawasan Partisipatif (SMAN 19 SBY)	18 September 2023
18	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Komunitas Disabilitas Kota Surabaya untuk Pemilu 2024	19 September 2023
19	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada Mahasiswa Hindu Surabaya	7 Oktober 2023
20	Sosialisasi Modul Pengawasan Partisipatif "Mengawal Demokratis dan Bermatabat"	11-12 Oktober 2023
21	Rapat Koordinasi Teknik Meminta Klarifikasi/Keterangan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak 2024	23-24 Oktober 2023
22	Rapat Penguatan Kelembagaan BAWASLU Bagi Pengawas Pemilu Kelurahan Se-Kota Surabaya	16-17 November 2023

# Pembahasan

- Aplikasi Pengawasan Pemilu yang telah diterima Sosialisasinya dan telah Uji Fungsi

No	Nama Aplikasi	Telah menerima Sosialisasi dan memperoleh Uji Coba
1	Forum Kader SKPP	Ya
2	SIGap Lapor	Ya
3	SIPS	Ya
4	SIPP	Tidak
5	Jarimu Awasi Pemilu	Ya

Aplikasi Pengawasan Pemilu yang telah diterima, disosialisasikan, dan telah diuji fungsinya menjadi instrumen vital dalam menanggulangi praktik money politics. Keberadaan aplikasi ini tidak hanya memperkuat aspek teknologi dalam pengawasan pemilihan, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk meminimalisir potensi praktik politik uang. Sosialisasi yang telah dilakukan terkait aplikasi ini memiliki peran krusial dalam memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan, termasuk partai politik, calon, dan masyarakat umum, mengenai manfaatnya dalam mencegah dan mendeteksi money politics. Uji fungsionalitas yang telah dilakukan dalam konteks money politics memastikan bahwa aplikasi ini dapat secara efektif memantau dan melacak setiap transaksi yang mencurigakan atau melibatkan dana yang tidak sah. Tidak adanya sosialisasi dan uji fungsi aplikasi pemilu atas aplikasi SIPP disebabkan aplikasi tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi. Dengan demikian, aplikasi Pengawasan Pemilu ini bukan hanya menjadi alat teknologi, melainkan juga menjadi benteng pertahanan yang kuat dalam memastikan integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan serta mencegah praktek money politics yang merugikan demokrasi

## 2. Partisipatif

Peran menggambarkan sisi dinamis dari posisi seseorang. Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, itu menandakan bahwa perannya telah dijalankan. Peran dan posisi saling berkaitan; tak bisa ada peran tanpa posisi, demikian pula sebaliknya, tidak ada posisi tanpa peran. Ini menunjukkan bahwa peran merupakan kesempatan atau peluang yang diberikan oleh masyarakat untuk melakukan suatu tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dalam pemilihan umum, partisipasi masyarakat memiliki peran krusial, menghasilkan suara rakyat yang mencerminkan mayoritas kehendak mereka dan memberikan legitimasi bagi pemerintahan selama lima tahun ke depan. Partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum adalah hak yang dimiliki setiap warga negara sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu dimanfaatkan secara bertanggung jawab sebagai kewajiban warga negara. Tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi tanggung jawab institusi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

- Tata Kelola Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 Satuan Kerja : Bawaslu Kota Surabaya (Program Pengawasan Partisipatif)

NO	Judul Program	Sasaran
1	Pendidikan Pengawas Partisipatif	Pemilih pemula, Pemilih penyandang disabilitas, Pemilih Perempuan, Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Pengajar, pelajar dan/atau mahasiswa, Kelompok Adat
2	Forum Warga Pengawas Partisipatif	Pemilih pemula, Pemilih penyandang disabilitas, Pemilih Perempuan, Pemilih Lanjut Usia, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Lembaga Pendidikan Formal, Kelompok Adat, Komunitas Hobi
3	Pojok Pengawasan	Kunjungan Konsultasi Ke Pojok Pengawasan (Orang)
4	Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi	Mahasiswa Magang, Kuliah Umum, Diskusi Terbuka/Seminar Tema Kepemiluan, Penelitian Ilmiah (Orang)
5	Kampung Pengawas Partisipatif	Masyarakat Hukum Adat (Orang), Masyarakat Umum (Orang)
6	Komunikasi Digital Pengawas Partisipatif	Belum Tercantum

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan program Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya, meliputi 1) Pendidikan pengawas partisipatif, 2) Forum warga pengawasan partisipatif, 3) Pojok pengawasan, 4) Kerja sama dengan Perguruan Tinggi, 5) Kampung pengawas partisipatif, 6) Komunitas digital pengawas partisipatif.

Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menugaskan Bawaslu, salah satunya untuk mencegah terjadinya praktik politik uang (money politic) (Pasal 93 huruf e), demikian pula arahan Presiden yang mendorong agar Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Presiden juga meminta agar Bawaslu mengencangkan Pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas. “Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktik money politic.”

1. Bawaslu Kota Surabaya telah merencanakan pengawasan politik uang (money politic), berupa Kampung Pengawasan Partisipatif dengan target sebanyak 2 Kampung pengawasan partisipatif.

2. Tidak terdapat kasus pelanggaran politik uang (money politic) dalam pemilu yang diidentifikasi dari hasil pengawasan maupun pelaporan/pengaduan. Dengan berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif, masyarakat tidak hanya terlibat secara tidak langsung dalam proses pemilu, tetapi juga memperoleh pemahaman mendalam tentang pelaksanaannya. Ini dapat dianggap sebagai metode pembelajaran politik yang efektif untuk masyarakat. Dengan terlibat dalam jalannya pengawasan pemilu, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pemilu, aturan yang berlaku bagi penyelenggara maupun peserta pemilu, serta aspek-aspek lain yang terkait

# Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai peran Bawaslu dalam mencegah praktik money politic pada Pemilu di Kota Surabaya, menyandingkan dengan analisa dan pengelolaan data informasi yang telah diteliti, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah praktik money politic pada Pemilu di Kota Surabaya melalui implementasi program Pengawasan Partisipatif. Program ini dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum, sejalan dengan kewenangan Bawaslu. Dengan memfokuskan pada berbagai inisiatif, seperti pendidikan pengawas partisipatif, forum warga pengawasan partisipatif, pojok pengawasan, kerja sama dengan perguruan tinggi, kampung pengawas partisipatif, dan komunitas digital pengawas partisipatif, Bawaslu berusaha menciptakan ekosistem yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu. Dengan menggabungkan berbagai aspek dalam program Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kota Surabaya telah memberikan kontribusi yang berarti dalam menciptakan pemilihan umum yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan terus memperkuat inisiatif ini, Bawaslu dan masyarakat bersama-sama mewujudkan demokrasi yang berlandaskan partisipasi aktif dan tanggung jawab bersama.

# Referensi

- [1] Maciej Serda et al., “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020),” *J. Polit. Gov. Stud.*, vol. 12, no. 2, pp. 389–106, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/38462> [2] Rusdianto and Dian Ramadhani Hardin, “Pelanggaran Substantif Dalam Pelaksanaan Fungsi Bawaslu Di Kabupaten Pinang,” 2019. [3] M. Shela and S. Sutiyo, “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politics Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018,” *Wacana Publik*, vol. 12, no. 02, pp. 75–82, 2019, doi: 10.37295/wp.v12i02.21. [4] S. Brigitte Lantaeda, F. D. J. Lengkong, and J. M. Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon,” *J. Adm. Publik*, vol. 04, no. 048, p. 243, 2002. [5] M. Andara, “Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang,” 2020. [6] P. M. Guarango, “PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BIMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2020,” no. 8.5.2017, pp. 2003–2005, 2022. [7] Ismail, “PERAN BAWASLU DALAM MENEGAH PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF FIQH SIYASAH),” vol. 01, pp. 1–23, 2016. [8] R. Febriana, “Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019,” *Al-Balad J. Const. Law*, vol. 2, p. 78, 2020. [9] R. C. F. Kuntag, Toar N. Palilingan, and Dicky J. Paseki, “UPAYA PENGAWAS BAWASLU (BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM) DALAM MEMBERANTAS POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DI KOTA MANADO,” no. 3, 2023. [10] P. S. Nur Wardhani, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum,” *Jupis J. Pendidik. Ilmu Ilmu Sos.*, vol. 10, no. 1, p. 57, 2018, doi: 10.24114/jupis.v10i1.8407. [11] N. Bloom and J. Van Reenen, “STRATEGI BAWASLU CEGAH PRAKTIK POLITIK UANG JELANG PEMILU 2024 DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT Nancy,” *NBER Work. Pap.*, p. 89, 2013, [Online]. Available: <http://www.nber.org/papers/w16019> [12] Misnawati, Nofriadi, and Alqarni Wais, “Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan remaja,” *J. Ilm. Mhs. Fisip USK*, vol. 8, no. 2, pp. 1–10, 2023. [13] N. Nurkinan, “Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019,” *J. Polit. Indones.*, vol. 3, no. 1, pp. 26–40, 2018, [Online]. Available: <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesia/article/view/1409> [14] TAHTIA RIZQI AYUANDRI, PERAN BAWASLU KABUPATEN BATANG MENEGAH POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG, vol. 01. 2016. [15] E. Alfarizi and A. Fauzi, “Rasionalitas Masyarakat Penerima Politik Uang di Kota Surabaya,” *J. Polit. Indones.*, vol. 7, no. 2, pp. 19–28, 2022, doi: 10.35706/jpi.v7i2.7229

